

Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) dalam Menangani Kejahatan Narkoba di Indonesia Tahun 2018-2021

Saofi Hazzizah¹, Y. A. Wahyudin¹, Muhammad Sood¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

hazzizahsofi7299@gmail.com

ABSTRACT

Drug crime is one form of many transnational crimes that are now threatening Indonesia's national security. This paper aims to describe the role of the National Narcotics Agency (BNN) and ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) in dealing with drug crimes in Indonesia in 2018-2021 and how the implementation of the cooperation between BNN and ASOD is expected to solve drug problems in Indonesia. ASOD is an international regime in the Southeast Asia region that specializes in dealing with the problem of drug crime in the region. The writer tries to explain the role of BNN and ASOD in dealing with drug crimes in Indonesia in 2018-2021 with the concept of Transnational Organized Crime (TOC) to analyze drug problems in Indonesia and the concept of regional cooperation to analyze the efforts of BNN and ASOD in eradicating drugs in Indonesia. This research uses a qualitative-descriptive method as the technique with data derived from library research and data reduction technique of Miles & Hubermann.. The author concludes that the implementation of BNN and ASOD has not been effective against environmental changes in Indonesia until 2021, as seen from the high number of cases, the number of suspects for drug crimes in Indonesia and the many obstacles in its implementation.

Keywords: *BNN's efforts and effectivity in cooperation with ASOD, Drugs Crime in Indonesia*

ABSTRAK

Kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk dari banyaknya kejahatan transnasional yang kini mengancam keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) dalam menangani kejahatan narkoba di Indonesia Tahun 2018-2021 dan bagaimana implementasi dari kerjasama BNN dengan ASOD tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan narkoba di Indonesia. ASOD merupakan rezim internasional di kawasan Asia Tenggara yang khusus menangani permasalahan kejahatan narkoba di kawasan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang memperoleh sumber data melalui studi Pustaka and teknik analisis Miles & Hubermann.. Penulis mencoba menjelaskan peran BNN dan ASOD dalam menangani kejahatan narkoba di Indonesia Tahun 2018-2021 dengan konsep *Transnational Organized Crime* (TOC) untuk menganalisis permasalahan narkoba di Indonesia dan konsep kerjasama regional untuk menganalisis upaya BNN dengan ASOD dalam memberantas narkoba di Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa implementasi upaya BNN dan ASOD belum efektif terhadap perubahan lingkungan di Indonesia hingga tahun 2021, dapat dilihat dari masih tingginya kasus dan jumlah tersangka kejahatan narkoba di Indonesia dan banyaknya hambatan dalam penerapannya.

Kata Kunci: Kejahatan Narkoba di Indonesia, Upaya dan Efektivitas Kerjasama BNN dengan ASOD

PENDAHULUAN


Isu keamanan nasional pada dekade terakhir semakin kompleks dengan meningkatnya aktivitas kejahatan narkoba yang merupakan salah satu bentuk dari banyak kejahatan transnasional yang kini tumbuh menjadi isu global. Gelombang globalisasi, perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang menyebabkan kemudahan interaksi antar aktor negara serta mudahnya pergerakan manusia, barang dan jasa. Ditambah lagi integrasi ekonomi serta tidak stabilnya kondisi politik global yang turut menjadi faktor pendorong munculnya kejahatan lintas negara ini.

Kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang kini menjadi sorotan dunia. Narkoba menjadi suatu bentuk kejahatan yang telah berkembang menjadi usaha yang terorganisir dengan baik dan teratur di pasar dunia. Akibatnya kejahatan ini berdampak besar terhadap stabilitas keamanan dan juga berpotensi mengganggu serta mengancam pembangunan nasional, kawasan bahkan dunia. Selain itu, akibat dari kejahatan narkoba tersebut juga dapat mengancam keamanan manusia dalam hal politik, ekonomi, kesehatan, sosial yang mana hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya generasi emas bangsa.

Keberadaan *The Golden Triangle* atau kawasan segitiga emas yang terletak di perbatasan Laos, Thailand dan Myanmar ini menghasilkan atau produksi 60% opium dan heroin di dunia. Melalui data yang dikeluarkan oleh *World Drugs Report* yang dirilis pada tahun 2014 lalu kawasan *The Golden Triangle* tersebut memberikan sumbangan dalam industri narkoba jenis heroin yang cukup besar sekitar 160 miliar US\$ per tahunnya (Tobing, 2002). Selain menjadi negara produksi narkoba, kawasan *The Golden Triangle* juga sebagai distributor narkoba di dunia. Narkoba jenis heroin yang diproduksi di kawasan tersebut dipasarkan ke berbagai negara intra-regional maupun inter-regional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang mana posisinya berada pada silang dunia, hal ini menjadi tantangan Indonesia yang menjadi negara sasaran perdagangan narkoba terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang populer dengan keberadaan dan produksi tanaman ganja. Di Indonesia terdapat beberapa wilayah yang seakan lumrah dengan adanya peredaran gelap narkoba. UNODC telah mencatat bahwa Indonesia telah masuk dalam jajaran segitiga emas yang mana perdagangan narkoba bersama dengan Jepang, Australia, Selandia Baru dan Malaysia. Fakta lain yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa Indonesia menempati posisi ketiga di dunia dalam hal penyalahgunaan narkoba, di bawah Meksiko dan Columbia. Sedangkan di tingkat ASEAN, Indonesia menjadi negara dengan tingkat transaksi narkoba tertinggi (Naseh et al., 2019).

Gambar 1. Data Kasus Kejahatan Narkoba di Indonesia



Sumber: Diolah oleh Penulis

Merujuk pada diagram di atas dapat diketahui bahwa angka peningkatan kasus kejahatan narkoba di Indonesia jauh lebih tinggi daripada angka penurunan kasus. BNN telah melakukan berbagai ungkap kasus sepanjang tahun 2018, di antaranya 914 kasus narkoba/prekursor narkoba yang melibatkan 1.355 orang tersangka dan sebanyak 53 ungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan 70 orang tersangka dengan total aset Rp 229 miliar. Sementara Polri berhasil mengungkap kasus narkoba/prekursor narkoba sebanyak 33.060 kasus dengan jumlah tersangka 43.320 orang dan kasus TPPU sejumlah 7 kasus dengan jumlah tersangka 8 orang. Dari seluruh kasus yang diungkap, BNN mengidentifikasi di tahun 2018 ada 83 jaringan sindikat narkoba, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 99 jaringan. Banyaknya kasus dan jumlah barang bukti yang diungkap merupakan bukti dari kerja keras BNN dan kerja sama yang kuat dengan instansi terkait baik TNI, Polri dan Bea Cukai. Salah satu bukti sinergi yang dilakukan, yaitu pengungkapan kasus 1,037 ton sabu di perairan Batam, pada Februari 2018 lalu (Humas BNN, 2018).

Dalam rangka menekan *supply reduction*, BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi di tahun 2019 telah berhasil mengungkap sebanyak 33.371 kasus narkoba dengan sejumlah barang bukti yaitu narkoba jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, sabu seberat 5,01 ton, ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia. Adapun tersangka kasus narkoba yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku. Di samping itu, tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkoba, sebanyak 84 jaringan sindikat narkoba telah berhasil diungkap BNN. Sebanyak 84 jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat narkoba internasional, 38 jaringan dalam negeri/jaringan baru dan 19 jaringan sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan/napi yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lembaga Pemasyarakatan (Humas BNN, 2019).

Sedangkan pada tahun 2020 BNN telah berhasil memetakan 92 jaringan sindikat narkoba dan sebanyak 88 jaringan sindikat telah berhasil diungkap dimana 14 di antaranya merupakan jaringan sindikat berskala internasional, dan setidaknya ada 27 warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dari seluruh Indonesia yang terlibat aktif dalam pengendalian narkoba dari dalam Lapas. Berangkat dari jaringan tersebut BNN berhasil mengungkap jumlah kasus sebanyak 44.470 dengan 51.166

tersangka. Sejumlah barang bukti disita di antaranya 1,12 ton sabu, 2,36 ton daun ganja, dan 340.357 butir ekstasi. Pada tahun 2020 BNN juga telah memusnahkan ladang ganja dengan total luas mencapai 30,5 Hektare dan barang bukti tanaman ganja sebanyak 213.045 batang (Humas BNN, 2020). Kemudian sepanjang tahun 2021, BNN telah mengungkap 85 jaringan sindikat narkoba baik nasional maupun internasional. Jaringan narkoba internasional yang paling banyak diungkap berasal dari kawasan *Golden Triangle* dan *Golden Crescent*. Dari jaringan yang diungkap, BNN menemukan 23.293 kasus dan mengamankan 30.115 jumlah tersangka. Barang bukti yang disita pada tahun 2021 adalah 3.313 ton sabu, 115,1 ton ganja, 50,5 hektar lahan ganja dan 191.575 butir ekstasi (Humas BNN, 2021).

BNN bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021 dengan hasil angka prevalensi secara nasional mengalami kenaikan pada kategori setahun pakai dari yang sebelumnya 1,80% atau 2.419,188 pada tahun 2018, kini menjadi 1,95% atau 3.662.646 pada tahun 2021 dan pada kategori pernah pakai juga mengalami peningkatan dari 2,40% atau 4.534.744 menjadi 2,75% atau 4.827.616. Hal ini dipengaruhi keberadaan *New Psychoactive Substances* (NPS) di Indonesia. NPS merupakan narkoba sintetis yang dirancang menyerupai obat-obatan yang sudah ada. Dari 1.047 jumlah NPS yang ditemukan di dunia, 83 jenis NPS teridentifikasi di Indonesia dan sebanyak 75 tersebut sudah masuk dalam Permenkes No. 2 dan 4 Tahun 2021 (Humas BNN, 2020).

Peningkatan kasus kejahatan narkoba di Indonesia terjadi karena banyaknya pelabuhan-pelabuhan baru yang tidak resmi bermunculan di pesisir beberapa titik laut di Indonesia menyebabkan pihak BNN sulit untuk mengontrol transaksi narkoba yang terjadi di pintu-pintu masuk tersebut. Hal ini terjadi karena seiring dengan meningkatnya angka pariwisata di Indonesia (Humas BNN, 2018). Faktor-faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas negara ini juga antara lain globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas tersebut. Termasuk lemahnya upaya penegakan hukum di Indonesia telah memungkinkan kelompok kejahatan lintas negara untuk meningkatkan operasi di lokasi-lokasi yang tidak memiliki penegakan hukum yang kuat, khususnya daerah perbatasan.

Dari data penyelundupan melalui jalur laut, jumlah barang yang diselundupkan dilakukan dengan jumlah yang fantastis. Terdapat 6 kasus dalam kurun waktu 12 bulan terakhir di mana narkoba ATS disita dalam jumlah kisaran 1 ton. Enam kasus tersebut diduga terkait dengan jaringan narkoba di Indonesia. Dari enam kasus tersebut, penyitaan narkoba dilakukan di Indonesia sebanyak 3 kali dengan jumlah narkoba jenis sabu yang disita berjumlah 2,6 ton. Satu kali penyitaan di Australia dengan jumlah 1,3 ton sabu. Satu kali penyitaan di China dengan jumlah 1,6 ton sabu dan satu kali penyitaan di Taiwan dengan jumlah narkoba yang disita sebanyak 831 kg ketamin (Humas BNN, 2018). Data tersebut menunjukkan jika Indonesia harus mengambil peran strategis, baik dalam rangka menghalau narkoba tidak masuk ke Indonesia ataupun dalam rangka mengamankan jalur laut Indonesia itu sendiri.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Kejahatan narkoba saat ini tidak hanya ditemukan di tempat-

tempat hiburan malam saja namun telah merambah ke lingkungan pemukiman, sekolah-sekolah, perguruan tinggi hingga ke lingkungan rumah tangga. Kejahatan narkoba merupakan masalah kemanusiaan yang membawa dampak kerusakan secara multidimensional dan juga berpotensi merenggut masa depan generasi emas bangsa. Akibat dari penyalahgunaan narkoba salah satunya adalah pelemahan karakter individu yang berarti juga melemahnya ketahanan masyarakat sebagai awal kehancuran suatu bangsa. Selain itu, kejahatan narkoba dapat mengancam keamanan nasional seperti dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, politik, ekonomi serta sosial budaya.

Dengan melihat perkembangan dan ancaman yang diakibatkan oleh kejahatan narkoba yang semakin kompleks di kawasan Asia Tenggara, pada tahun 1972 pertama kalinya ASEAN merespon kejahatan narkoba dengan membentuk kerjasama dengan negara-negara anggota untuk mengontrol kejahatan tersebut. Perkembangan selanjutnya dibentuklah ASEAN *Senior Official on Drugs Matters* (ASOD) pada tahun 1984 yang bertujuan untuk menangani kejahatan narkoba di kawasan. Mekanisme kerja ASOD secara umum adalah membuat agenda kerjasama dengan pihak eksternal terkait penanganan kejahatan narkoba dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dari hasil *working group* yang diwadhahi oleh ASOD tersebut. Adapun tugas ASOD antara lain menyelaraskan pandangan, pendekatan serta strategi dalam hal menanggulangi narkoba melalui konsolidasi. ASOD juga turut memperkuat upaya bersama khususnya di bidang penegakkan hukum, penyusunan undang-undang, membuat upaya-upaya preventif, menjalin kerjasama internasional serta menggerakkan organisasi-organisasi non-pemerintah seperti LSM untuk bekerjasama menangani masalah narkoba (ASEAN Secretariat, 2021).

Di Indonesia dalam menangani permasalahan narkoba tersebut terdapat lembaga non kementerian yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk pada tahun 1971. Tugas dan wewenang BNN sendiri telah tertuang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 yakni melakukan penyelidikan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Namun mengingat kompleksnya bentuk kejahatan narkoba yang merupakan kejahatan transnasional tersebut yang melibatkan aktor-aktor baru, sehingga BNN dalam menangani kejahatan narkoba di Indonesia membentuk kerjasama dengan ASOD untuk dapat menangani kejahatan narkoba di Indonesia.

Kerjasama yang dilakukan ASOD dan BNN antara lain mengkonsolidasi dan memperkuat upaya-upaya bersama dalam pengendalian dan pencegahan masalah narkoba di Indonesia serta merancang, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi semua program ASEAN terkait tindakan dalam hal kontrol serta pencegahan pengembangan industri narkotika di kawasan khususnya di Indonesia. ASOD dan BNN dalam memberantas narkoba sama halnya dengan negara-negara ASEAN lainnya yakni bekerjasama mengurangi bahkan memberantas kejahatan narkoba di Indonesia dengan membangun kerjasama eksternal, memfasilitasi, mewedahi, memberikan rekomendasi terkait penanggulangan industri narkoba serta memberikan kontribusi dalam hal pendidikan larangan narkoba seperti melaksanakan program-program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di Indonesia (Sungkar, 2008).

Mengingat misi penting ASOD adalah untuk mewujudkan komitmen yang ingin menjadikan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari kejahatan narkoba pada tahun 2015. Misi ini telah diamanatkan dalam *Joint Deklarasi ASEAN Bebas Narkoba* yang diadopsi oleh menteri luar negeri ASEAN pada bulan Juli 1998 (ASEAN, 2010). Kerjasama yang dilakukan oleh BNN dan ASOD bertujuan untuk mewujudkan "Indonesia Bersinar (Bersih dari Narkoba)". Dimana hal ini sejalan dengan visi ASEAN 2020 yakni untuk meningkatkan kerjasama semua negara anggota ASEAN dalam menciptakan kawasan yang bebas dari kejahatan narkoba (*ASEAN Drug Free Area*).

Penelitian ini memiliki tujuan yakni usaha penulis untuk mendeskripsika bagaimana perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia, dampaknya serta peran dan efektivitas kerjasama BNN dengan ASOD dalam menangani kejahatan narkoba di Indonesia Tahun 2018-2021.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh Lucy Anggria Putri dan Ahmad Jamaan dari Universitas Negeri Riau yang berjudul *Upaya ASOD (ASEAN Senior Officials on Drugs Matters) Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Myanmar Tahun 2009-2011* (Armaghani et al., 2018). Secara umum penelitian ini membahas tentang upaya ASOD dalam menanggulangi peredaran narkoba di Myanmar tahun 2009-2011. Dalam penelitiannya Lucy menjelaskan bahwa perdagangan gelap narkotika yang dilakukan oleh Myanmar berkembang sangat pesat dan berdampak mengancam keamanan negara. Guna meminimalisir perdagangan Narkoba, di Asia Tenggara telah ada kerjasama dalam bentuk pertemuan khusus menangani masalah narkoba pada tahun 1984 dibentuklah ASOD (*ASEAN Senior Official on Drugs Matters*).

Berbeda dengan penelitian Lucy dan Ahmad di atas, pada penelitian ini penulis membahas peran BNN dan ASOD dalam mengatasi kejahatan narkoba di Indonesia dengan periode waktu 2018 hingga 2021. Sedangkan Lucy dan Ahmad penelitian mereka lebih spesifik membahas upaya ASOD dalam menanggulangi *drugs trafficking* di Myanmar sebagai negara produksi, mengolah serta pengedar narkoba jenis opium terbesar di dunia. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama melihat ASOD dengan konsep kerjasama regional. Organisasi tersebut berfungsi sebagai wadah negara-negara dalam menyalurkan aspirasi, kepentingan dan pengaruh mereka. Dengan dibentuknya kerjasama dalam organisasi tersebut maka negara-negara akan berusaha mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama.

Penelitian kedua, penulis juga menjadikan jurnal yang ditulis oleh Zefanya Yolanda Siegers dari Universitas Diponegoro yang berjudul *Peran ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking Jenis Opium di The Golden Triangle Tahun 2006-2013* (Siegers, 2016). Zefaya memulai tulisannya dengan membahas peningkatan ladang opium di ketiga negara *The Golden Triangle* yakni Myanmar, Laos dan Thailand. Berdasarkan laporan *United Nations on Drugs and Crime (UNODC) Southeast Asia Opium Survey* tahun 2013 dilihat terjadi peningkatan luas lahan opium di *Golden Triangle*, seperti data di tahun 2006 terdapat sekitar 25.730 dan kembali meningkat di tahun 2007 menjadi 29.431 hektar. Di tahun 2008 terdapat sekitar 30.388 hektar lahan opium, dan pada tahun 2009 kembali mengalami peningkatan menjadi 33.811 hektar. Pada tahun 2010 luas lahan opium di

Golden Triangle terus meningkat hingga mencapai 41.389 hektar dan di tahun 2011 luas lahan opium menjadi 47.917 hektar. Sedangkan pada tahun 2012 lahan opium di *Golden Triangle* mencapai 58.009 hektar dan data terakhir di tahun 2013 lahan opium di Golden Triangle adalah seluas 61.965 hektar (UNODC. 2014).

Pada tulisan ini, Zefanya menganalisis peran ASOD dalam menanggulangi *drugs trafficking* jenis opium di *The Golden Triangle* pada tahun 2006-2013 menggunakan teori Neoliberalisme. Adapun upaya ASOD menanggulangi tiga negara di kawasan segi tiga emas tersebut sebagai berikut (Siegers, 2016):

a. Myanmar

ASOD memberikan saran bagi Myanmar untuk menjalankan tiga program dasar ASOD, yaitu Demand Reduction, Law Enforcement, dan Alternative Development dengan melakukan penghapusan ladang opium di Myanmar. Pemberantasan ladang opium dilakukan dengan cara, penebangan, penutupan lahan, dan lain-lain. Upaya pemerintah ini dibuktikan dengan adanya program *15 Years Narcotics Elimination Plan 1999-2014*, program ini adalah program yang dibentuk untuk menanggulangi opium di Myanmar. Program ini terdiri dari tiga bagian yaitu *First five years plan 1999-2004*, *Second five years plan 2005-2009*, dan *Third five years plan 2010- 2014*.

b. Laos

Upaya ASOD dan pemerintah Laos dalam melakukan *Demand Reduction* ini dilakukan dengan cara mengurangi lahan opium yang ada di Laos sendiri. Dengan menggunakan strategi tersebut, pemerintah Laos kemudian mengeluarkan program, yaitu *National Drug Control Programme* dan *The Balanced Approach to Opium Elimination*. Program *Demand Reduction* yang dicanangkan oleh pemerintah Laos bertujuan untuk mengurangi penggunaan narkotika khususnya jenis opium dan mengurangi penyebaran HIV karena jarum suntik.

c. Thailand

Thailand juga mengadopsi saran ASOD dalam menanggulangi permasalahan opium. Salah satu upaya Demand Reduction Thailand dalam menangani *drugs trafficking* yaitu memusnahkan lahan opium. Pemusnahan opium sendiri berawal saat perdana menteri Thailand, Thaksin Shinawatra menyatakan statementnya "*War on Drugs*" pada tahun 2005. Program *War on Drugs* merupakan sebuah program *Demand Reduction* yaitu program pemusnahan ladang opium di Thailand, dan program ini terus berjalan hingga tahun berikutnya.

Misi penting ASOD adalah untuk mewujudkan Asia Tenggara bebas dari obat-obatan terlarang pada tahun 2015 dalam hal produksi budidaya, manufaktur, perdagangan, dan penyalahgunaan. Misi ini dimandatkan oleh deklarasi bersama ASEAN bebas Narkoba yang diadopsi oleh para menteri luar negeri ASEAN pada Juli 1998, deklarasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan kawasan ASEAN menjadi kawasan yang bebas Narkoba pada tahun 2020 (*ASEAN Drugs Free 2020*). Kemudian dua tahun kemudian memutuskan untuk mempercepatnya menjadi ASEAN Drugs Free 2015.

Penelitian ketiga, penulis menggunakan jurnal yang ditulis oleh Sarah dan Pazi dari Universitas Negeri Riau yang berjudul Efektivitas ASOD Dalam Menanggulangi

Industri Narkotika Di Kawasan ASEAN 2004 - 2009 (Pazli & Sarah, 2013). Sarah dalam penelitian ini mengukur keefektifan ASOD dalam menangani permasalahan industri narkotika di kawasan Asia Tenggara dengan beberapa indikator yang menjadi awal pemikiran yakni, ASEAN memiliki wilayah yang dikenal oleh dunia dengan sebutan "*The Golden Triangle*" atau kawasan segitiga emas yang mana kawasan ini beranggotakan tiga negara ASEAN antaranya Myanmar, Laos dan Thailand. Ketiga negara tersebut adalah tempat tumbuh dan produksi narkotika khususnya jenis opium.

Pada paragraf berikutnya penulis menambahkan bahwa efektivitas ASOD dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu, berkurangnya lahan penanaman ilegal opium, berkurangnya tempat pengolahan narkotika, produksi narkotika dapat dihentikan, serta dapat diberantasnya pasar narkotika di kawasan ASEAN. Jika keempat faktor tersebut mengalami penurunan secara cepat maka ASOD dapat dikatakan efektif dalam mengatasi permasalahan industri narkotika di kawasan ASEAN sehingga ASOD berhasil mewujudkan *ASEAN Drugs Free 2015*.

Adapun yang membedakan karya Sarah dan Pazli dengan penelitian ini yaitu periode waktu penelitian dan teori konseptual yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan teori pluralisme untuk menganalisis efektivitas ASOD dalam menanggulangi industri narkotika di kawasan ASEAN 2004 - 2009, sedangkan penulis menggunakan konsep TOC dan kerjasama regional sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini. Terakhir hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan tulisan ini adalah dimana penelitian terdahulu fokus membahas efektivitas ASOD hanya sampai tahun 2009 sedangkan penulis mengambil batasan waktu sampai tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif-konseptual. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari hasil dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian, dimana data ini didapat dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, laporan, artikel dan berbagai sumber dari *website* yang digunakan sebagai referensi pendukung penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu teknik *library research* (studi pustaka). Variabel dependen dalam penelitian ini peran BNN dan ASOD dan variabel independen adalah pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis reduksionis yang mana unit analisis dalam tulisan ini yakni peran BNN dan ASOD serta memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengurangan kejahatan *drugs trafficking* yang merupakan unit analisisnya. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan simpulan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua konsep yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah konsep *transnational organized crime* dan kerjasama regional.

KONSEP TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Transnational Organized Crime (TOC) muncul sebagai salah satu isu kejahatan internasional yang menjadi perhatian dunia dewasa ini. Pada tahun 1970-an sejumlah organisasi internasional mengatakan bahwa istilah *transnational crime* mengacu pada perkembangan dari identifikasi keberadaan karakteristik baru dari bentuk kontemporer dari kejahatan terorganisir. Sedangkan pada tahun 1975 istilah kejahatan transnasional sendiri pertama kali diperkenalkan pada Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan (*United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*). Rich Buckley menyebutkan bahwa arus globalisasi saat ini membawa 10 tantangan besar dunia ke depan, salah satu di antaranya adalah kejahatan transnasional (Buckley, 2011).

Dalam dunia internasional sekitar tahun 1990an istilah kejahatan transnasional dikenal dengan istilah *transnational organized crime* dan *organized crime*. Saat itu juga kejahatan transnasional mulai mengemuka dan menjadi topik pembahasan dalam forum internasional seperti *United Nation Congresses on Crime Prevention and Criminal Justice* (Wagley, 2006). PBB mendefinisikan kejahatan transnasional sebagai pelanggaran yang awal, pencegahan dan/atau efek langsung atau tidak langsung melibatkan lebih dari satu negara. Kegiatan yang dilakukan meliputi jual beli senjata, perdagangan narkoba, pemerasan dan pembajakan, pencucian uang, kejahatan siber, perdagangan manusia dan masih banyak lagi.

Kejahatan transnasional sendiri diartikan sebagai bentuk kejahatan yang “menyediakan barang atau jasa secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan”. Ketakutan masyarakat internasional terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan TOC kemudian disikapi dengan dibentuknya *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* pada tahun 2000. Dalam konvensi ini bahwa yang dimaksud dengan kelompok kejahatan terorganisir adalah kelompok terstruktur dari tiga atau lebih, yang ada untuk jangka waktu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan satu atau lebih serius kejahatan atau tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, untuk mendapatkan secara langsung atau tidak langsung finansial atau keuntungan material lainnya.

Besarnya ancaman kejahatan transnasional di Asia Tenggara baru disadari saat beberapa negara ASEAN memasuki masa awal krisis ekonomi. Akhir tahun 1997 ASEAN pertama kali menyelenggarakan konferensi tentang kejahatan transnasional di Manila. Kejahatan transnasional berkembang pesat sejalan dengan memburuknya perekonomian ASEAN sebagai akibat dari krisis ekonomi yang melanda kawasan ini. Di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sangat buruk di Asia Tenggara sejak tahun 1998 menjadi salah satu alasan mengapa kejahatan marak terjadi di kawasan Asia Tenggara (McFarlane, 2001).

Menurut *Convention on Transnational Organized Crime* pada tanggal 15 Desember 2000 (UNODC, 2001), suatu tindak kejahatan dapat disebut sebagai suatu kejahatan transnasional jika:

- a. Dilakukan lebih dari satu negara.
- b. Dilakukan di satu negara tetapi merupakan bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahannya atau kontrol terjadi di negara lain.
- c. Dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal di lebih dari satu negara.
- d. Dilakukan di satu negara tetapi memiliki efek substansial di negara lain.

Dengan menyoroti jenis-jenis kejahatan transnasional di atas, maka kejahatan narkoba yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu bentuk dari kejahatan transnasional yang termasuk di dalamnya. Kejahatan narkoba yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah tindakan yang dapat digolongkan dalam tiga bentuk aktivitas ilegal mulai dari produksi narkoba, pengedaran narkoba dan juga penyalahgunaan narkoba yang dilakukan hingga berskala internasional. Kejahatan narkoba juga dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas komoditi yang ilegal dengan melintasi batas-batas negara.

Di Indonesia beberapa kasus yang diungkap sering kali terjadi kolaborasi antara pengedar dan konsumen serta membuahkan hasil yang signifikan di beberapa negara target tujuannya. Hampir dua puluh lima tahun belakangan ini di Indonesia, para peneliti narkoba menyatakan bahwa sindikat jaringan narkoba seperti perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya sudah tersebar dan memiliki jaringan yang cukup luas layaknya seperti perdagangan di pasar barang dan jasa pada umumnya.

Berangkat dari konsep *Transnational Organized Crime* di atas, penulis berusaha gunakan sebagai perspektif untuk menganalisis masalah kejahatan narkoba di Indonesia sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang banyak dilakukan oleh individu maupun kelompok dan dapat mengancam keamanan nasional, regional bahkan internasional. Memperhatikan hal-hal di atas, gambaran utuh atas perkembangan aktivitas kejahatan narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional maka diperlukan kerjasama internasional untuk melihat hubungan timbal balik antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam menangani kejahatan narkoba tersebut.

KONSEP KERJASAMA REGIONAL

Sebagai suatu wadah kerjasama regional di kawasan, ASEAN dalam menangani aktivitas perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara pada tahun 1972 diselenggarakan *ASEAN Experts Group Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* yang agendanya dilanjutkan dengan *Bali Concord 1976* yang menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN dan organisasi internasional terkait untuk bekerjasama mencegah dan memberantas perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya pada pertemuan tersebut menghasilkan *ASEAN Declaration on Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs* yang disetujui oleh seluruh negara anggota ASEAN. Deklarasi ini menghasilkan empat kerangka kerjasama untuk memberantas kejahatan narkoba, antara lain penegakkan hukum dan

perundang-undangan, pengobatan dan rehabilitasi, pencegahan dan informasi serta pelatihan dan penelitian.

Mengingat kompleksnya bentuk kejahatan ini, negara-negara ASEAN telah menerapkan mekanisme komunikasi politik dan hukum yang cukup intensif terkait dengan permasalahan kejahatan narkoba baik di tingkat regional maupun internasional. Pada tahun 1984 ASEAN sepakat membentuk ASEAN *Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) yakni sebuah rezim internasional yang secara khusus menangani permasalahan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2000, ASOD menghadapi tantangan yang semakin meningkat seiring dengan percepatan pelaksanaan ASEAN bebas narkoba 2020 menjadi ASEAN bebas narkoba 2015. Hal ini didorong karena meningkatnya perdagangan dan penggunaan ATS di kawasan Asia Tenggara.

Mengacu pada permasalahan dalam penelitian ini, ketidakmampuan Indonesia yakni melalui BNN dalam menangani kejahatan narkoba di negaranya, untuk itu BNN melakukan kerjasama regional dengan ASOD yang diketahui memiliki prinsip sama dengan BNN yaitu memberantas isu kejahatan narkoba di kawasan Asia Tenggara, tentunya juga di Indonesia. Kerjasama regional ini dilakukan oleh Indonesia agar dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan serta penyelesaian masalah di antar negara.

Kerjasama regional terjadi karena kesadaran negara-negara di satu kawasan tersebut untuk menciptakan yang terbaik bagi kawasannya baik dalam segi ekonomi, politik, sosial-budaya hingga pertahanan dan keamanan. Menurut Joseph S. Nye, Jr. kawasan regional dijelaskan sebagai sejumlah negara yang saling berkaitan karena hubungan geografis dan derajat interdependensi yang pembentukannya saling menguntungkan (Nye, 1998). Upaya negara dalam menangani permasalahan narkoba dengan melakukan berbagai terobosan kerjasama dalam hal penyelidikan, pemberantasan, penangkapan dan lain sebagainya. ASOD memfokuskan rencana aksi tersebut ke dalam empat bidang prioritas di antaranya yaitu: pendidikan pencegahan, terapi dan rehabilitasi, penegakan hukum dan penelitian.

Untuk mencapai integrasi dalam kerjasama regional, maka terdapat tiga tahap kerjasama, yaitu (Dam & Riswandi, 2005):

1. Tahap kerjasama (*cooperation*), yang di dalamnya negara-negara anggota masih belum dihadapkan kepada penyerahan kedaulatan apa pun. Meskipun demikian, dalam tahap ini sudah diperlukan kebulatan tekad dan kesungguhan niat untuk menuju cita-cita kerjasama regional serta perlu menyingkirkan hambatan intra-regional serta rumusan bidang kerjasama.
2. Tahap koordinasi (*coordination*), dalam tahap ini sudah diharuskan melakukan penyerahan sebagian dari kedaulatan demi mencapai tingkat interdependensi yang lebih tinggi dan lebih teratur. Koordinasi dapat diartikan sebagai harmonisasi usaha-usaha nasional yang menyangkut kepentingan bersama seperti kebijaksanaan ekonomi, pertahanan dan keamanan, rencana pembangunan dan lainnya.
3. Tahap integrasi (*integration*), yang merupakan tahap akhir dalam proses perkembangan kerjasama regional. Jika suatu kerjasama regional telah sampai pada puncaknya, maka tahap ini disebut sebagai tahap integrasi. Negara-negara

yang melakukan kerjasama telah menyerahkan kedaulatannya kepada suatu badan supranasional yang mempunyai yurisdiksi mengatur kepentingan bersama secara fungsional.

Adanya keterkaitan isu-isu masalah keamanan non-tradisional negara-negara di kawasan Asia Tenggara tersebut yang mengharuskan negara-negara anggota ASEAN perlu menciptakan suatu kerjasama regional yang terintegrasi dalam hal keamanan satu sama lain. Kerjasama regional dibangun untuk mencapai berbagai tujuan. Pertama, berguna sebagai wadah untuk mencapai kesejahteraan seperti dalam hal mempromosikan nilai-nilai bersama serta untuk menangani masalah-masalah bersama yang muncul antar negara anggota ASEAN. Kedua, kerjasama regional juga sebagai wadah untuk merespon tantangan atau masalah yang datang di luar kawasan serta mengkoordinasikan posisi regional dalam institusi internasional seperti forum negosiasi.

Dengan dibentuknya kerjasama regional tentunya akan memberikan manfaat bagi negara-negara anggota ASEAN khususnya Indonesia karena dapat menyelaraskan pandangan, pendekatan dan strategi serta kebijakan yang dapat menunjang kerjasama yang lebih efektif. Untuk menganalisis efektivitas kerjasama regional BNN dan ASOD menggunakan teori efektivitas organisasi internasional yang dikemukakan oleh Frank Bierman dan Steffan Bauer. Dimana teori ini melihat efektivitas kerjasama dengan organisasi internasional dari hasil (*output*), akibat (*outcome*), serta dampaknya (*impact*).

Kerjasama regional yang dilakukan oleh Indonesia melalui BNN dengan ASOD dalam menangani kejahatan narkoba yang semakin nyata, dengan kesepakatan untuk melakukan diskusi dalam upaya penandatanganan persetujuan dalam bentuk bantuan hukum, perjanjian bilateral serta persetujuan lainnya di antara negara anggota. Melalui ASOD, Indonesia dapat melakukan pertukaran informasi dan keahlian sehingga Indonesia diharapkan akan mampu menyelesaikan permasalahan kejahatan narkoba dalam skala nasional maupun internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERKEMBANGAN KEJAHATAN NARKOBA DI INDONESIA

Kejahatan narkoba pada dasarnya hadir dalam keadaan dan tempat yang sama dengan aktivitas ekonomi legal. *United Nation on Drugs and Crime* (UNODC) menjelaskan bahwa, kejahatan narkoba merupakan satu kesatuan dari proses yang saling berkaitan mulai dari produksi, penjualan hingga penyalahgunaan narkoba. Pertama yaitu tahap produksi, pada tahap ini bahan baku untuk pembuatan narkoba jenis obat-obatan terlarang khususnya dibudidayakan hingga menjadi narkoba siap edar. Tanaman koka, bunga opium dan tanaman ganja merupakan bahan baku pembuatan narkoba yang sering dibudidayakan di kawasan Asia Tenggara khususnya di ketiga negara yang berada di kawasan *The Golden Triangle*. Kedua, tahap distribusi atau perdagangan merupakan keseluruhan kegiatan setelah panen maupun pengolahan hingga sampai ke tangan konsumen. Ketiga, penyalahgunaan narkoba merupakan tahap akhir dari kejahatan narkoba yang mana penyalahgunaan dilakukan oleh konsumen yang tidak sesuai dengan kaidah kedokteran hingga berdampak serius pada kesehatan pengguna. Dalam laporan yang dirilis oleh (UNODC) tahun 2021

menyebutkan bahwa sekitar 275 juta orang menggunakan narkoba di seluruh dunia pada tahun 2020. Sementara lebih dari 36 juta orang menderita gangguan penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya kini telah menyasar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Penyelundupan narkoba ke Indonesia sering kali berasal dari luar negeri yang dilakukan oleh sindikat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai pasar sindikat internasional untuk memperjual belikan barang haram tersebut. Tingginya angka penyeludupan narkoba tersebut dipengaruhi oleh tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Disebutkan kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkotika, pertama adalah kelompok yang pernah mengkonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada 2019. Angka ini naik menjadi 4.827.619 pada 2021. Kedua, kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021. Dengan demikian prevalensi mengalami kenaikan yakni pada 2019 sebesar 1,8% menjadi 1,95% pada tahun 2021 berarti kenaikan 0,15% (Humas BNN, 2021).

Narkoba yang beredar luas di Indonesia tidak hanya berasal dari luar negeri namun juga diproduksi di dalam negeri. Dalam paparan P4GN BNN telah dijelaskan bahwa sistem produksi di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan dari sistem produksi pabrik kini menjadi produksi rumahan yang dikenal dengan istilah *Kitchen Lab*. Perubahan sistem ini dilihat dari hasil penggerebekan produksi narkoba di Indonesia yang banyak ditemukan di rumah pribadi maupun *apartemen* dengan pekerja minimal 2-3 orang. Sistem produksi *Kitchen Lab* mampu memproduksi narkotika dan obat-obatan terlarang dalam satu hari dengan target lokal (Humas BNN, 2020).

Berkembangnya kejahatan narkoba di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan *The Golden Triangle* di kawasan Asia Tenggara yang dikenal sebagai wilayah produksi dan distributor narkotika dan obat-obatan terlarang. Hal ini diperkeruh lagi dengan sistem penegakan hukum di Indonesia yang masih bersifat ambiguitas dan masih kurangnya pengawasan di jalur-jalur tikus tersebut. Di Indonesia masalah penegakan hukum menjadi sorotan yang tiada hentinya, terutama dalam sistem peradilan pidana. Salah satu permasalahan hukum yang menjadi sorotan saat ini adalah penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana narkoba.

Selain itu, kejahatan narkoba terus berkembang di Indonesia juga karena kurangnya sinergitas antar lembaga penegak hukum, BNN, Bea Cukai dan lainnya dalam penanganan tindak pidana narkoba pada praktiknya justru menimbulkan persoalan krusial. Selain itu, lemahnya pengawasan peredaran prekursor atau bahan baku narkotika di beberapa wilayah Indonesia, seperti tanaman ganja masih dibudidayakan dan diproduksi serta distribusikan di dalam negeri maupun luar negeri dengan bebas. kemudian budaya korupsi yang tinggi di Indonesia tidak sedikit bandar narkoba melakukan suap kepada aparat polisi untuk ditutupi kasus kejahatan yang dilakukan. Sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas narkoba namun sering kali ikut terlibat dalam kasus narkoba dugaan menerima suap dari bandar narkoba. Persoalan terakhir adalah yang menyebabkan kejahatan narkoba di Indonesia terus meningkat karena lemahnya penanganan narkoba di Indonesia khususnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Keadaan Lapas yang *overcrowding* saat ini ada 246.602 orang warga binaan yang menghuni Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia yang seharusnya kapasitas Lapas dan Rutan hanya

124.162 orang. Pelaku kejahatan narkoba menyumbang hampir setengah dari penghuni Lapas. Kurangnya pengawasan di dalam Lapas tersebut dimanfaatkan oleh para tahanan untuk mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba.

Di sisi lain, berbagai faktor sosial juga turut menjadi penyebab berkembangnya aktivitas kejahatan narkoba di Indonesia, mulai dari kurangnya pengawasan dari lingkungan rumah tangga hingga rendahnya angka pendidikan di Indonesia. Merujuk pada hasil data sebuah lembaga pemeringkatan pendidikan dunia *The Learning Curve Person* yang memaparkan pada tahun 2014 hingga 2020 Indonesia menempati peringkat terakhir dalam mutu pendidikan di dunia. Disebutkan bahwa posisi pendidikan Indonesia masih sangatlah buruk (Education World, 2021). Rendahnya tingkat pendidikan ini menyebabkan banyak masyarakat yang masih belum paham dengan kejahatan narkoba tersebut. Ditambah lagi faktor kemiskinan dan pengangguran di sebagian besar negara anggota ASEAN, Indonesia khususnya merupakan titik lemah dalam usaha penanganan kejahatan transnasional. Kemiskinan membuka pintu bagi arus pergerakan individu atau sekelompok orang ke negara-negara tetangga yang lebih makmur dan dengan sendirinya menjadi lahan empuk bagi para pelaku kejahatan penyelundupan barang haram narkotika dan obat-obatan terlarang.

DAMPAK KEJAHATAN NARKOBA DI INDONESIA

Dampak yang dirasakan oleh Indonesia akibat dari kejahatan narkoba sebagai berikut (Oner, 2014):

1. Dampak terhadap Keamanan Nasional

Kejahatan narkoba merupakan tindak kejahatan yang sangat serius dan dapat berkaitan dengan tindak kejahatan lainnya seperti terorisme dan separatisme yang tentunya dapat mengancam keamanan negara. Diketahui tidak sedikit hasil dari perdagangan narkoba tersebut digunakan untuk mendukung kejahatan transnasional lainnya seperti gerakan separatis dan kejahatan terorisme. Dengan dana tersebut mereka dapat membeli senjata api, amunisi dan bahan baku peledak lainnya. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh pengedar narkoba tersebut sangat memungkinkan mereka untuk membentuk suatu keadaan yang terlihat ada sebuah negara dalam negara yang kemudian memiliki jalan kepada lembaga negara. Dari sinilah mulai muncul istilah *narcoterrorism*. Tentunya ini akan menjadi tugas yang sangat berat bagi pemerintah Indonesia dalam memerangi *narcoterrorism* yang berkembang di Indonesia (Chalk, 1997).

2. Dampak terhadap Keamanan Manusia

Pada dasarnya fenomena kejahatan narkoba terbagi menjadi tiga bagian yang berkaitan yaitu adanya produksi secara ilegal, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini menjadi ancaman keamanan terhadap sistem internasional di antaranya negara-negara yang terkait di tiga proses kejahatan narkoba tersebut. Dalam *World Drugs Report* UNODC tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba. Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat 35 juta orang. Sedangkan di Indonesia pada tahun 2021 angka prevalensi penyalahgunaan

narkoba meningkat 0,15%. Jumlah penyalahgunaan narkoba pada tahun ini 4.827.619 orang.

Kejahatan narkoba telah menjadi ancaman non-tradisional yang tidak hanya mengancam keamanan nasional namun juga mengancam keamanan manusia di dalamnya. kejahatan ini tumbuh menjadi ancaman yang bersifat multidimensi dalam artian ancaman mampu mengganggu segala aspek kehidupan manusia, mulai dalam segi politik, ekonomi, sosial budaya dan juga kesehatan. Berikut ancaman akibat dari kejahatan narkoba:

a. Dampak terhadap Dimensi Politik

Di Indonesia peredaran narkoba yang masif telah menasar pengguna hingga ke kalangan pejabat negara seperti Bupati/Wali Kota bahkan hingga Hakim pengadilan yang independen sekalipun. Seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 lalu, penangkapan Bupati Ogan Ilir atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Dalam mengungkap kasus dalam *press release* tersebut Kepala BNN Budi Waseso waktu itu mengatakan bahwa BNN telah banyak mengantongi nama-nama pejabat negara maupun daerah lain yang diduga terlibat dalam hal kejahatan narkoba.

Akibat dari peredaran maupun penyalahgunaan narkoba tersebut tentu saja juga mengganggu keamanan manusia dalam hal politik. Pelaku kejahatan narkoba juga membutuhkan perlindungan dari elit politik tersebut untuk menjaga bisnisnya. Kemudian terjadilah simbiosis mutualisme atau hubungan saling menguntungkan antara elit politik dengan kartel perdagangan narkoba. Hubungan ini akan menciptakan budaya korup dalam pemerintah dan aparat keamanan.

b. Dampak Terhadap Dimensi Ekonomi

Merujuk pada studi tentang biaya ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba di Indonesia yaitu jumlah penyalahgunaan sebesar 1,5% dari populasi masyarakat Indonesia 3,2 juta orang. Biaya ekonomi dan sosial yang harus dikeluarkan negara untuk penyalahgunaan narkoba yang terjadi tiap tahunnya diperkirakan sebesar Rp. 23,6 triliun. Bahkan masyarakat pun juga ikut menanggung beban dan kerugian akibat menurunnya produktivitas sumber daya manusia dan biaya pengobatan medis. Di sisi lain, kejahatan narkoba juga menjadi penyebab timbulnya kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Kejahatan ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kekuatan mata uang sebuah negara.

c. Dampak terhadap Dimensi Sosial

Tidak hanya menjadi negara produsen, Indonesia juga menjadi negara konsumen atau pengguna narkoba yang juga mendapatkan ancaman sosial serupa. Ancaman terhadap dimensi sosial di Indonesia dimana penyalahgunaan dan peredaran narkoba sangat berpengaruh dan memperburuk kondisi keluarga yang pada umumnya sudah tidak harmonis. Berdasarkan hasil survei *National Drugs Abuse Prevention Center* (NDBC) terdapat sekitar 4 juta pecandu narkoba di Indonesia setiap tahunnya dilakukan rehabilitasi, 70% di antaranya tercatat sebagai anak usia sekolah dengan rentan usia 14 sampai dengan 20 tahun (Humas BNN, 2020).

d. Dampak terhadap Dimensi Kesehatan

Penyalahgunaan narkoba dapat menyerang sistem saraf pusat otak dan organ vital tubuh lainnya seperti hati, jantung, paru-paru, usus dan menyebabkan penyakit komplikasi lainnya. Narkoba dapat merusak perkembangan normal remaja pada umumnya. Para pecandu narkoba akan berubah menjadi orang yang temperamental. Efek dari penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan banyak penyakit mematikan lainnya, seperti AIDS akibat dari pemakaian narkoba dengan jarum suntik. Pecandu narkoba diketahui memiliki risiko empat kali lebih besar terinfeksi jamur HIV. Data pengidap AIDS tahun 2019 yang dirilis oleh BNN melaporkan bahwa sebesar 110.800 jiwa di antaranya terdapat 42.749 (38,6%) penyalahguna narkoba dengan jarum suntik (Puslitdatin BNN, 2019).

e. Dampak terhadap Dimensi Penegakan Hukum

ATS atau *amphetamine type-stimulants* merupakan jenis narkoba yang berbentuk obat-obatan biasanya digunakan untuk keperluan industri dan farmasi. Hal ini yang menyebabkan sulitnya untuk melakukan pengawasan dan pencegahan karena bahan-bahan baku tersebut dipakai secara umum dalam dunia kedokteran. Sistem distribusi dan sindikat narkoba yang dijalankan dengan sangat rapi di Indonesia sering melibatkan orang-orang berpengaruh seperti aparat hukum, akuntan, ahli-ahli hukum, politisi, hal ini yang menyebabkan sulitnya memberantas kejahatan narkoba di Indonesia. Dalam kaitannya dengan penegak hukum tersebut berlaku hukum *supply* dan *demand*. Semakin besar *demand* maka juga akan meningkatkan usaha-usaha *suplai* narkoba, dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri adalah pelanggaran Undang-undang narkoba yang tidak boleh diabaikan begitu saja.

Melihat dampak dari kejahatan narkoba secara multidimensional, penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia memerlukan kerja keras dan keseriusan oleh seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Karena permasalahan narkoba merupakan suatu bentuk tindak kejahatan yang terorganisir, tanpa batas (global) serta telah melibatkan berbagai suku bangsa dan negara

ANALISIS PERAN BNN DENGAN ASOD DALAM MENANGANI KEJAHATAN NARKOBA DI INDONESIA

Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, upaya dan peran dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara untuk mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui kerjasama regional yang dibentuk oleh ASEAN. Dalam proses melakukan kerjasama regional ditentukan tiga motif, yakni memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kerjasama regional dilakukan oleh pemerintah negara dengan saling berhubungan mengenai masalah yang dihadapi, menyampaikan berbagai bukti teknis untuk mencari pemecahan masalah tersebut dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian.

Integrasi Kerjasama BNN Dengan ASOD

Visi BNN 2018-2024 “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Visi tersebut merupakan rumusan mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN pada periode perencanaan. Pada tahun 2024 nanti BNN ingin menciptakan “Indonesia Bersinar (Bersih dari Narkoba)”, yang diimplementasikan dengan cara memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara profesional, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba dan mengembangkan serta memperkuat kapasitas kelembagaan.

ASOD merupakan sebuah rezim internasional yang berada di kawasan ASEAN dibentuk khusus menangani kejahatan narkoba di kawasan Asia Tenggara. ASOD secara resmi didirikan pada tahun 1984 yang menghasilkan rencana aksi ASEAN terhadap pengendalian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta pencucian uang hasil dari kejahatan narkoba. ASOD memfokuskan rencana aksi tersebut ke dalam empat bidang prioritas di antaranya yaitu: pendidikan pencegahan, terapi dan rehabilitasi, penegakan hukum dan penelitian. Berbagai upaya telah dilakukan terkait pada empat bidang prioritas tersebut, di antaranya pelatihan dan pendidikan di bidang pencegahan narkoba, pelatihan di bidang terapi rehabilitasi, pertukaran aparat penegak hukum, tukar-menukar informasi mengenai *tren*, modus penyeludupan dan juga rute perdagangan narkoba antar negara serta berbagai penelitian tentang narkoba.

Peran ASOD secara umum telah tertuang dalam “*ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention and Control of Drug and Illicit Trafficking*” yang menyebutkan bahwa ASOD memiliki tiga variabel utama yakni kebijakan, pendekatan dan strategi. Luasnya jaringan serta permasalahan narkoba mulai dari produksi, distribusi hingga penyalahgunaan narkoba sehingga membutuhkan upaya yang efektif, didukung dengan data yang akurat, sehingga ASOD setiap tahun menyelenggarakan pertemuan guna mengetahui perkembangan kejahatan narkoba di masing-masing negara anggotanya. Mekanisme kerja ASOD yaitu badan yang dibentuk untuk bertugas membuat agenda pertemuan-pertemuan dengan negara anggota, dimulai dengan presentasi mengenai *country report*, membuat dan merencanakan proyek kerjasama yang terkait dengan penanggulangan kejahatan narkoba dan mengkaji kembali implementasi terkait rekomendasi-rekomendasi dan diskusi hasil *working group* yang diwadahi oleh ASOD itu sendiri.

Kondisi negara Indonesia saat ini berada dalam level status darurat narkoba, yaitu negara dengan tingkat kerawanan terkait penyalahgunaan maupun peredaran narkoba yang harus segera ditangani secara intensif dan serius. Masalah penyalahgunaan narkoba terlebih lagi telah ditempatkan sebagai permasalahan kemanusiaan besar yang bersifat laten, melibatkan jaringan dan pelaku transnasional, dengan perputaran uang yang besar dan teknologi yang canggih serta terutama dapat membawa dampak kerusakan multidimensional. Untuk memberantas kejahatan narkoba di Indonesia, dibentuklah kerjasama regional antara BNN dan ASOD sebagai upaya pemerintah menanggulangi permasalahan tersebut.

Agar tercapainya integrasi kerjasama regional antara BNN dan ASOD dalam menangani kejahatan narkoba di Indonesia terdapat tiga tahap kerjasama yakni *cooperation*, *coordination* dan *integration*. Dilihat dari konsep kerjasama regional, kerjasama yang dilakukan BNN dan ASOD dalam menangani kejahatan narkoba di

Indonesia saat ini telah mencapai integrasi regional pada tahap koordinasi. Pada tahap ini, Indonesia telah menyerahkan sebagian dari kedaulatannya demi mencapai tingkat interdependensi yang lebih tinggi dan teratur. Dengan ini Indonesia menyepakati perjanjian ekstradisi dengan ASOD dan negara-negara anggota ASEAN dalam hal memberantas kejahatan narkoba. Perjanjian ekstradisi disepakati guna menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat pelaku kejahatan narkoba di Indonesia yang melarikan diri ke negara-negara ASEAN dapat dilaksanakan.

Adapun beberapa bentuk program dan kegiatan yang telah disepakati oleh BNN dan ASOD dalam kerjasama menangani kejahatan narkoba di Indonesia pada tahun 2018-2021 sebagai berikut: Pertama, membentuk Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) yang mulai dijalankan oleh BNN sejak tahun 2019. Selain ASOD, BNN juga bekerjasama menjalankan program ini bersama dengan UNODC. Program ini dibentuk bertujuan untuk menekankan peran setiap keluarga dari desa sebagai lingkungan yang paling kecil sebagai benteng pemutus rantai kejahatan narkoba di Indonesia.

Kedua, membentuk program Bang Wawan (Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba sebagai upaya untuk mendorong dan memastikan seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah berkontribusi nyata melalui kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang diorientasikan pada upaya pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi pecandu narkoba maupun penegakkan hukum kejahatan narkoba. Program ini sendiri dimulai pasca keikutsertaan Indonesia dalam pertemuan ASOD ke-40 yang dilaksanakan di Siem Reap, Kamboja tahun 2019. Dalam program pembangunan berwawasan anti narkoba yang dipresentasikan Indonesia dalam pertemuan tersebut, Indonesia menegaskan bahwa program ini mengadopsi kerangka pencegahan peredaran narkoba ASOD yakni *Preventive Education Working Group* yang menyoal anak muda khususnya kaum milenial.

Ketiga, pembentukan relawan anti narkoba adalah *Agent of Change* yang anggotanya mulai dari lembaga pemerintahan hingga masyarakat pada umumnya. Pada tahun 2021 terdapat 29.485 orang yang telah dikukuhkan sebagai relawan narkoba oleh BNN RI. Relawan anti narkoba yang telah tersebar di seluruh Indonesia akan bekerja secara aktif memberikan penyuluhan dan pengetahuan kepada masyarakat melalui sosialisasi bahaya narkoba. Hingga tahun ini sebanyak 5.399 kegiatan P4GN yang dilakukan oleh relawan anti narkoba di seluruh Indonesia. Relawan anti narkoba akan menjadi garda terdepan dalam menangkap peluang untuk melakukan berbagai upaya P4GN.

Keempat, membentuk REAN.ID atau rumah edukasi anti narkoba yang berisikan media informasi dan edukasi yang dikemas dalam bentuk muda inovasi yang mengajak generasi milenial atau generasi Z Indonesia dalam berkarya yang bersih dari narkoba. BNN memfasilitasi generasi milenial dalam mendapatkan informasi & edukasi serta dapat juga menyumbangkan kreasi berupa karya tulis, konten video, desain grafis dan lainnya yang semua ini dapat di unggah melalui Rean.id Rumah edukasi anti narkoba BNN untuk berjejaring atau mengembangkan literasi digital.

Kelima, pembentukan program GDAD (*grand design alternative development*) yang dijalankan sebagai upaya memberantas tanaman narkotika khususnya di Aceh melalui pendekatan sinergi dan kemitraan dari pusat dan daerah diperkuat dengan terbitnya inpres No. 2 Tahun 2020 tentang Penguatan GDAD di Provinsi Aceh.

Program ini diimplementasikan dengan alih fungsi lahan budidaya ganja menjadi lahan produktif baik untuk pertanian dan peternakan. GDAD merupakan desain program pembangunan berkelanjutan sepuluh tahun (2016-2025) lintas K/L/D dan dunia usaha saat ini sudah berada pada tahap implementasi program untuk mempersiapkan terwujudnya Agropolitan/Agrowisata 2025. Upaya sinergi kerjasama dalam program GDAD terutama dalam mewujudkan agropolitan di Kab Aceh Besar, dari aspek pembangunan dari hulu (*input*) ke hilir (pasar) yang sudah tertata yaitu komoditi Jagung atau komoditi lainnya untuk dapat didukung oleh Bappeda, Distan, Disperinkop DagUKM dan DPMG.

Efektivitas Kerjasama BNN Dengan ASOD

Dalam menganalisis efektivitas peran BNN dan ASOD dalam menangani kejahatan narkoba di Indonesia, penulis menggunakan pendapat dari Frank Bierman dan Steffan Bauer yang melihat efektivitas atau keberhasilan kerjasama dengan organisasi internasional yang dilihat dari hasilnya (*output*), akibatnya (*outcome*) dan dampaknya (*impact*) dijelaskan di bawah ini (Biermann & Bauer, 2004):

1. *Output* dari Upaya BNN dan ASOD di Indonesia

Output tersebut berupa kegiatan yang sebenarnya dari sebuah organisasi tersebut lakukan dengan tindakan yang nyata. Dalam hal ini upaya kerjasama yang dilakukan oleh BNN dan ASOD belum efektif. Adapun pencegahan dan pemberantasan dari tahun 2018 hingga 2021 sebanyak 6.128 kegiatan di seluruh wilayah Indonesia lebih banyak dilakukan oleh BNN, Sedangkan ASOD hanya sebagai wadah untuk negara anggotanya pada saat melakukan kerjasama internasional maupun bilateral, pertukaran informasi serta keahlian dengan pihak eksternal. Dengan kata lain ASOD tidak turun langsung ke lapangan dalam bentuk aksi upaya pencegahan dan pemberantasan.

2. *Outcome* dari Upaya BNN dan ASOD di Indonesia

ASOD dan BNN tengah mengembangkan program *Grand Design Alternative Development* (GDAD) sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka *suplay* narkoba di Indonesia. Program tersebut diharapkan dapat mengganti tanaman ganja namun memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dari tanaman ganja. Di Provinsi Aceh wilayah Gayo Lues dan Bireun, lahan untuk menanam ganja diganti menjadi lahan untuk tanaman kopi dan jagung. Upaya pemerintah tersebut untuk mengimbangi dampak dari pelarangan dan pemusnahan ladang ganja dengan menyediakan petani dengan pilihan mata pencaharian alternatif sangat tidak cukup. Program yang telah dimulai sejak tahun 2006 tersebut tidak dapat menghentikan para petani untuk tidak lagi bertanam dan memperdagangkan ganja secara gelap. Pada tanggal 5 November 2020 lalu pihak BNN masih menemukan ladang ganja di Kecamatan Sawang, Aceh Utara seluas 5 hektar yang ditemukan di atas ketinggian 223 mdpl.

Upaya itu penulis lihat hanya sebagai respon darurat untuk mencegah masalah krisis kemanusiaan. Aktor dalam memberi perubahan sudah melakukan tindakan namun masih belum maksimal terutama dalam membantu mengatasi permasalahan pemberantasan dan menghilangkan produksi ganja. Hal ini tidak lepas dari belum maksimalnya aktor tersebut membantu secara penuh

menyediakan tanaman alternatif yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi para petani ganja.

3. *Impact* Upaya BNN dan ASOD

Mengingat target politik ASOD yaitu mewujudkan kawasan ASEAN bebas dari narkoba pada tahun 2015, pada pertemuan ASOD ke-41 lalu Kepala BNN RI telah mendapatkan kepercayaan sebagai *Chairman*. Tema ASOD pada pertemuan tersebut *ASEAN Zero Tolerance* terhadap pelaku tindak kejahatan narkoba. Dalam pertemuan tersebut lebih ditekankan lagi kepada negara-negara anggota untuk memerangi kejahatan narkoba terutama produsen narkoba serta mengurangi penggunaan obat-obatan terlarang. Berdasarkan analisis penulis bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2021 belum terlihat perubahan kasus kejahatan narkoba di Indonesia yang signifikan.

Adapun angka peningkatan kasus kejahatan narkoba dari tahun 2018 hingga 2021 jauh lebih tinggi dibanding dengan angka penurunan kasus yang terjadi. Tahun 2018 diungkap sebanyak 33.060 kasus dengan 43.320 jumlah tersangka. Tahun 2019 mengalami kenaikan angka yakni sebanyak 33.371 kasus diungkap dengan 42.649 tersangka. Tahun 2020 kasus kejahatan narkoba kembali meningkat dengan 44.470 kasus dengan 51.166 jumlah tersangka dan tahun 2021 BNN kembali mengungkap 23.293 kasus dan mengamankan 30.115 jumlah tersangka. Terjadi peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba juga terjadi tahun 2021 dengan hasil angka prevalensi secara nasional mengalami kenaikan pada kategori setahun pakai dari yang sebelumnya 1,80% atau 2.419,188 pada tahun 2018, kini menjadi 1,95% atau 3.662.646 pada tahun 2021 dan pada kategori pernah pakai juga mengalami peningkatan dari 2,40% atau 4.534.744 menjadi 2,75 % atau 4.827.616.

Dengan peningkatan angka prevalensi kasus maupun tersangka yang masih relatif tinggi, dapat dikatakan bahwa kerjasama BNN dengan ASOD membentuk program-program unggulan dari hasil rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan pada saat pertemuan ASOD setiap tahunnya sebagai upaya dalam mendukung program P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Penedaran Gelap Narkoba) BNN masih belum efektif.

HAMBATAN BNN DAN ASOD DALAM MENANGANI KEJAHATAN NARKOBA DI INDONESIA

Berdasarkan *press release* BNN, diperoleh permasalahan-permasalahan dalam hal isu strategis yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa dimensi yaitu sarana dan prasarana, jumlah dan kualitas SDM, regulasi dan anggaran. Pertama, permasalahan sarana dan prasarana di antaranya keterbatasan sarana untuk identifikasi narkoba, termasuk tidak tersedianya alat pemindai tubuh yang mampu mendeteksi modus *swallower* (menelan narkoba) dan *inserter* (membunyikan narkoba dalam dubur atau kemaluan) yang banyak dilakukan oleh penyalahguna (pecandu) maupun pengedar. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menyebabkan BNN sulit untuk melakukan pengawasan atau deteksi dini serta pemberantasan. Akibatnya kemudian banyak narkoba yang tidak teridentifikasi dan lolos dari pemeriksaan.

Kedua, kualitas dan jumlah SDM menjadi permasalahan yang dihadapi dalam menangani kejahatan narkoba di Indonesia. Masih belum optimalnya peran dan

masyarakat khususnya di lingkungan pemerintah dan dunia swasta (sebagai pemangku kepentingan) dalam rangka mendukung kemandirian partisipasi dalam P4GN terutama dalam menyukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Ketiga, benturan kepentingan nasional di antara negara-negara *The Golden triangle* dengan otoritas ASEAN yang menjadi hambatan dalam memberantas kejahatan narkoba di Indonesia. Selain itu, hubungan antar negara anggota yang tidak selalu harmonis dan konstelasi keamanan regional yang cenderung berubah-ubah sehingga menyebabkan sulitnya diakomodasikan oleh kebijakan organisasi regional mengingat masalah keamanan yang dihadapi oleh setiap negara anggota berbeda-beda (Krause, 2012, p. 6).

Kelima, keterbatasan anggaran menjadi kendala pihak BNN dan ASOD dalam menangani kejahatan narkoba di Indonesia. Anggaran atau dana sangat dibutuhkan untuk memenuhi sarana dan fasilitas yang digunakan dalam memberantas kejahatan narkoba. Kurangnya sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh bidang pemberantasan maka kualitas dan kuantitas pelaksanaan kinerja BNN dan ASOD kurang efektif. Oleh karena itu, jika anggaran dana tidak terpenuhi maka mustahil pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia akan mencapai tujuannya.

KESIMPULAN

Kejahatan narkoba merupakan suatu bentuk kejahatan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang berkembang di Indonesia belakangan ini. Kegiatan kejahatan narkoba yang ada di Indonesia mencakup tiga bagian yang saling berkaitan yaitu masalah produksi secara ilegal, perdagangan secara ilegal dan juga penggunaan secara ilegal. Kejahatan narkoba merupakan salah satu dari banyaknya kejahatan transnasional yang dapat mengancam keamanan nasional, regional maupun internasional.

Adapun dampak yang diakibatkan oleh kejahatan narkoba yang dirasakan oleh individu, masyarakat hingga negara. Kejahatan narkoba yang terjadi Indonesia telah menjadi ancaman non-tradisional yang dapat mengancam stabilitas keamanan negara serta manusia di dalamnya. Kejahatan narkoba juga berdampak pada dimensi keamanan nasional meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, kesehatan, penegakan hukum negara dan lain sebagainya.

Peran BNN dalam melakukan P4GN di Indonesia bekerjasama dengan ASOD sebagai organisasi regional yang menangani masalah *drugs trafficking* di kawasan Asia Tenggara. Dianalisis dari teori efektivitas organisasi internasional oleh Frank Biermann dan Steffan Bauer yang dilihat dari tiga dimensi, *output, outcome, dan impact*, ASOD tidak melakukan upaya nyata, dan tidak terjun langsung ke setiap wilayah Indonesia untuk ikut menjalankan program dan kegiatan P4GN yang dibuat oleh BNN sebagai upaya untuk menangani permasalahan narkoba di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan ASOD hanya melakukan pertemuan serta mengupayakan dan menyelaraskan pandangan negara-negara anggota yang kemudian untuk diimplementasikan ke negaranya masing-masing.

Sejauh ini penulis melihat implementasi upaya BNN dan ASOD belum efektif terhadap perubahan lingkungan di Indonesia hingga tahun 2021, dapat dilihat dari masih tingginya kasus dan jumlah tersangka kejahatan narkoba di Indonesia. Adapun hambatan dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan narkoba di Indonesia

seperti keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya SDM dan juga kurangnya dana operasi untuk melakukan lebih banyak lagi kegiatan maupun program untuk memberantas narkoba di Indonesia serta kurangnya komitmen negara-negara anggota ASEAN dalam mengatasi permasalahan narkoba di kawasan. Dalam melakukan kerjasama BNN dan ASOD dalam mengatasi masalah narkoba lebih banyak berupa himbauan, upaya dan saran serta tidak terlihat mengikat.

REFERENSI

- Armaghani, H., Windiani, R., & Puspapertiwi, S. (2018). Kebijakan Indonesia pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Mewujudkan ASEAN Drug Free Area. *Journal of International Relations*, 4(2), 122–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v4i2.19422>
- ASEAN Secretariat. (2021). *ASEAN Plan of Action on Drugs Abuse Control*. www.aseansec.org/function/paasodl.htm
- Biermann, F., & Bauer, S. (2004). Assessing the Effectiveness of Intergovernmental Organisations in International Environmental Politics. *Global Environmental Change*, 14(2), 189–193. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0959-3780\(03\)00025-6](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0959-3780(03)00025-6)
- Buckley, R. (2011). Global Security and Human Security. *International Journal of Development and Conflict*, 1(1), 1–10.
- Chalk, P. (1997). *Grey-area Phenomena in Southeast Asia: Piracy, Drug Trafficking and Political Terrorism*. Australia National University. <https://sdsc.bellschool.anu.edu.au/experts-publications/publications/3133/grey-area-phenomena-southeast-asia-piracy-drug-trafficking>
- Dam, S., & Riswandi. (2005). *Kerjasama ASEAN*. Ghalia Indonesia.
- Education World. (2021, December 3). *Global Review: Person Parents Learning Curve*. <https://www.educationworld.in/global-review-pearson-presents-learning-curve/>
- Humas BNN. (2018, December 20). *Siaran Pers Akhir Tahun 2018*. <https://bnn.go.id/siaran-pers-akhir-tahun-2018/>
- Humas BNN. (2019, December 20). *Press Release Akhir Tahun: Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama*. <https://bnn.go.id/konten/unggahahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>
- Humas BNN. (2020, December 22). *Press Release Akhir Tahun 2020; Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba*. BNN. <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>
- Humas BNN. (2021, December 29). *Press Release Akhir Tahun 2021*. BNN. <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun/>
- Krause, K. R. (2012). *Culture and Security: Multilateralism, Arms Control and Security Building*. Frankas Publishing.
- McFarlane, J. (2001). *Transnational Crime and The Asia Pacific Security, dalam The Many Faces of Asian Security*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Naseh, M., Ikhwanuddin, I., Ramadhani, F., Kusprabandaru, A., & Bathara, B. (2019). Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisir di Indonesia dan Eropa. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.18196/hi.81144>
- Nye, J. S. (1998). *International Regionalism*. Little Brown Co.
- Oner, M. Z. (2014). Drugs Trafficking as A Crime, *Jurnal Law and Justice*. *Jurnal Law*

and Justice, 5(9), 55–126.

- Pazli, & Sarah. (2013). Efektivitas ASOD (ASEAN Senior Officials on Drugs Matters) dalam Menanggulangi Industri Narkotika di Kawasan ASEAN 2004-2009. *Jurnal Transnasional*, 4(2), 1–12. <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/2327>
- Puslitdatin BNN. (2019, August 12). *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*. BNN. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>
- Siegers, Z. Y. (2016). Peran ASEAN Senior Officials On Drugs Matters (ASOD) dalam Menanggulangi Drugs Trafficking Jenis Opium di The Golden Triangle Tahun 2006-2013. *Journal of International Relation*, 2(1), 131–137. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1436453&val=4718&title=PERAN ASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUG MATTERS ASOD DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN OPIUM 2006-2013](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1436453&val=4718&title=PERAN%20ASEAN%20SENIOR%20OFFICIALS%20ON%20DRUG%20MATTERS%20ASOD%20DALAM%20MENANGGULANGI%20PERDAGANGAN%20OPIUM%202006-2013)
- Sungkar, Y. (2008). *Isu-Isu Keamanan Strategis dalam Kawasan ASEAN*. LIPI Press.
- Tobing, F. B. L. (2002). Aktivitas Drug Trafficking sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara. *Jurnal Politik Internasional*, 5(1), 57–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/global.v5i1.320>
- Wagley, J. R. (2006). *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S Responses*. <https://sgp.fas.org/crs/natsec/RL33335.pdf>